

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yang artinya adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan proses membantu dalam merumuskan kebijakan dan tujuan, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²Pengelolaan keuangan kelurahan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapodaan dan pertanggungjawaban.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan bagaimana cara memperolehnya sampai cara mengalokasikannya dan dijalankan sesuai dengan prinsip agama Islam. Dimana dalam manajemen keuangan syariah tertulis tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan. Tahapan tersebut ialah tahap *planning*, tahap *organizing*, tahap *actualling*, dan tahap *controlling*.

Program pembangunan daerah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembangunan daerah dan bantuan pembangunan desatermasuk dana kelurahan.

Pada program pembangunan daerah difokuskan pada perluasan lapangan kerja,

²Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).

pengembangan suatu potensi daerah, dan juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparat setempat. Selain itu, bantuan dana pembangunan yang diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.³

Strategi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki tujuan untuk merespon tuntutan masyarakat daerah dan ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas. Di dalam kerangka otonomi daerah dijelaskan bahwa segala bentuk urusan pengelolaan dana kelurahan, Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari adanya aliran dana dari pemerintah pusat.

Dana kelurahan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam pos dana alokasi umum tambahan. Penggunaan dana kelurahan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, biaya operasional desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan dana ini diprioritaskan untuk pembangunan desa.⁴ Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan ini secara optimal supaya dapat menunjang keberhasilan Kelurahan dalam mencapai visi misi. Dana kelurahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk (wujud) kebijakan pemerintah yang di digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang proses pelaksanaannya secara swadaya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau menggunakan bahan baku lokal dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Program dana

³Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996) hal 51.

⁴Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah, "Analisis Ekonomi Dana kelurahan Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 15 No. 01 2017 hal 35.

kelurahan adalah untuk mewujudkan system pemerintahan yang sinergis dan searah antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dana kelurahan ini merupakan alternative yang logis dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemerintah dan masyarakat daerah.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat setempat, serta dapat meningkatkan daya saing. Melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra sarana desa, pembangunan ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁵ Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang terpadu, maka dalam perumusan kebijakan daerah harus memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebijakan provinsi dan nasional. Baik buruknya suatu kebijakan ditinjau dari seberapa jauh kebijakan daerah tersebut dapat dilaksanakan dan apakah dapat memberikan hasil yang positif terhadap proses pembangunan daerah sebagaimana seperti yang telah direncanakan semula dan diharapkan oleh masyarakat.⁶

Pembangunan desa yang berorientasi pada masyarakat, berpeluang memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk turut andil dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain peluang dan akses yang sama, syarat dari keikutsertaan masyarakat juga meliputi kemampuan masyarakat untuk berperan aktif. Alhasil masyarakat

⁵Mudrajad Kucoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010) hal 110.

⁶M.L.,Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Terjemahan oleh D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal 61-62.

harus berkemampuan untuk berperan aktif dalam program pembangunan tersebut. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan yang dinamakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam memandirikan masyarakat, melalui perwujudan meningkatkan potensi kemampuan pribadi yang dimiliki masyarakat. Konsep dalam pemberdayaan identic dengan paradigma pembangunan yang terfokus pada masyarakat. Menurut konsep ini, setiap upaya dalam pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada masyarakat dalam menentukan beberapa pilihan kegiatan yang paling sesuai dengan kemajuan diri mereka, sehingga kemampuan masyarakat dapat berkembang lebih baik. Menurut konsep ini setiap upaya pembangunan perlu/harus diarahkan pada pilihan yang berpotensi meningkatkan potensi masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, sekaligus dapat memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat.⁷Proses meingkatkan perekonomian masyarakat tidak lepas dari konsep pemberdayaan. Dari segi ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan potensi dari diri mereka dan dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui adanya pemberdayaan ini.

Tabel 1.1

Anggaran Kelurahan Setono Pande Tahun 2019-2021

No.	Uraian Alokasi Dana	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan sarana dan pra sarana	Rp.1.593.409.700

⁷Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996) hal 4.

2.	Pemberdayaan masyarakat	Rp. 23.000.000
Total pengeluaran		Rp. 1.616.409.700

Sumber: Anggaran Kelurahan Setono Pande

Berdasarkan paparan table diatas, Kelurahan telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.616.409.700 untuk keperluan desa. Dari total dana tersebut, sebesar 98% lebih digunakan untuk pembangunan sarana dan pra sarana desa dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar kurang dari 2% dari dana yang digunakan. Dari dana yang telah dikeluarkan, sebagian besar terfokus pada sarana dan pra sarana desa. Hal itu menandakan bahwa sarana dan pra sarana dalam desa tersebut lebih memerlukan perbaikan dibanding dengan pemberdayaan masyarakat khususnya perekonomian masyarakat.

Perencanaan pengelolaan dana kelurahan tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat desa. seperti pada Kelurahan Setono Pande dalam tahap perencanaan pengelolaan dana kelurahan, Kelurahan mengadakan rembug warga guna membahas rencana serta menetapkan program-program yang akan dilaksanakan dengan adanya dana kelurahan tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangatlah perlu dalam merencanakan suatu program, masyarakat dituntut aktif dalam rembug warga sehingga pengelolaan dana kelurahan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap pelaksanaan sama halnya dengan tahap sebelumnya, tahap ini harus mengikutsertakan masyarakat setempat dalam berlangsungnya kegiatan ini. Seperti yang terjadi di Kelurahan Setono Pande dalam proses kegiatan pelaksanaan, selalu mengajak masyarakat desa untuk ikut serta dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, khususnya untuk warga

yang kurang mampu sehingga tahap pelaksanaan ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan sedikit perekonomian mereka. Kegiatan ini juga termasuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Tahap penatusahaan merupakan tahap yang harus dikerjakan oleh seseorang yang ahli/mumpuni pada bidang ini. Tahap penatausahaan Kelurahan Setono Pande dilakukan langsung oleh bendahara desa, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik dan benar. Di tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh bendahara dan didampingi oleh Lurah. Proses ini dilakukan dengan kegiatan tutup buku pada setiap akhir tahun, dan proses ini tidak lepas dari unsur transparansi. Kelurahan Setono Pande telah melaksanakan tahap ini dengan baik, dengan mewujudkan asas transparansi pada proses tersebut.

Alokasi dana kelurahan adalah dana yang dialokasikan pemerintah kota/kabupaten untuk desa guna menunjang program-program desa. Tujuan alokasi dana kelurahan salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan masalah yang paling mendasar sekaligus menjadi pusat perhatian dalam Kelurahan akan tetapi dari data tersebut menjelaskan bahwa sarana dan pra sarana lebih difokuskan, karena banyaknya infrasturuktur yang harus diperbaiki ulang. Hal tersebut bukan berarti ekonomi masyarakat Setono Pande lebih baik. Dapat dikatakan dalam hal pemberdayaan masyarakat masih terbilang kurang. Maka dari pemaparan diatas, peneliti akan menarik judul “Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana Kelurahan dalam mengelola anggaran kelurahan secara maksimal dalam perspektif manajemen keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande Kota Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande Kota Kediri dalam perspektif manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande Kota Kediri.
2. Menganalisispengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande Kota Kediri dalam perspektif manajemen keuangan Syariah.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Setono Pande dalam pembangunan sarana dan prasana, dan dalam pemberdayaan masyarakat. Dan juga bagaimana pengelolaan dana kelurahan dalam perspektif manajemen keuangan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanaya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen pada umumnya dan pengetahuan tentang

bagaimana pengelolaan keuangan dana kelurahan berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Kelurahan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan bahan evaluasi pada pengelolaan anggaran kelurahan, sehingga dapat membantu pemerintahan desa dalam mencapai pemerintahan yang baik.

b. Bagi Akademik

Sebagai sarana dalam memahami pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat dijadikan bukti secara empiris. Serta untuk memperkaya khasanah perpustakaan UIN SATU Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan dan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang, dan sebagai acuan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang maksimal.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Pengelolaan anggaran kelurahan tercantum Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana proses pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut menjadi pedoman utama dalam pengelolaan anggaran kelurahan.

b. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan bagaimana cara memperolehnya sampai cara mengalokasikannya dan dijalankan sesuai dengan prinsip agama Islam.

2. Definisi Operasional

a. Mendeskripsikan pengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande

Pengelolaan anggaran kelurahan Setono Pande sudah berjalan dengan baik dan disiplin administrasi. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintah meliputi beberapa tahapan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

b. Menganalisis pengelolaan anggaran Kelurahan Setono Pande dalam perspektif manajemen keuangan syariah

Dalam pengelolaan anggaran kelurahan di Setono Pande tidak jauh dari perspektif manajemen keuangan syariah. Pengelolaannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen keuangan syariah, meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, tulisan mengenai permasalahan yang dibahas dibagi menjadi 5 (lima) bab; yaitu seperti yang akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini akan dipaparkan tentang pengelolaan anggaran kelurahan, manajemen keuangan syariah, dan beberapa kajian dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait jenis penelitian dalam penelitian ini, sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi dan menuntaskan penelitian ini,

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Data dari penelitian ini dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif naratif sehingga pembaca dapat dengan mudah mempelajari dan memahaminya.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian terkait pengelolaan anggaran kelurahan dalam perspektif manajemen keuangan syariah. Dan pengelolaan anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Setono Pande.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Dalam akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini dan beberapa lampiran-lampiran yang menunjang terselesainya penelitian ini.